Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 1 Nomor 6, November, 2022, hal 850-856

E-ISSN 2809-3623
Homepage: https://journal.sinergicendikia.com/index.php/emp

Pendampingan Zakat Produktif Berbasis Masyarakat Desa Sukoharjo Kepanjen Kabupaten Malang

Sri Muljaningsih[1], Ika Khusnia Anggraini[1*], Dwi Retno Widiyanti[1], Wisam Zuhdi[1] Surya Nusantara[1], Bilal Mu'taz Zuhair[1]

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Indonesia
***Email:** ikakhusniaa@ub.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2021, angka rasio gini Indonesia berada di angka 0,381, atau meningkat 0,001 poin jika dibandingkan angka rasio gini pada bulan September 2019 sebesar 0,380. tingkat kesenjangan Indonesia mencapai 49 persen. Berikut laporan Global Wealth Report dari Boston Consulting Group 2018 yang mencatat bahwa 10 persen orang terkaya Indonesia menguasai 75,3 persen kekayaan penduduk Indonesia. Dalam perspektif Islam, zakat menjadi salah satu instrumen filantropi yang bermanfaat sebagai solusi ketimpangan tersebut. Dengan mayoritas penduduk (86, 88%) beragama Islam, Indonesia memiliki potensi realisasi zakat sebesar 326, 7 triliun. Akan tetapi, selama ini realisasi potensi zakat tersebut hanya sebesar 5 persen (BAZNAS, 2021). Oleh karenanya, zakat hadir sebagai solusi pengurangan ketimpangan ekonomi dalam perspektif Islam berikut dengan optimalisasi pendayagunaan zakat melalui aktivitas pendampingan zakat produktif berbasis masyarakat. Jurnal ini berusaha menguraikan bentuk kegiatan sosialiasi pengabdian kepada masyarakat di Desa Sukoharjo, Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sosisalisasi pendampingan zakat produktif sangat penting bukan hanya sebagai solusi masalah ketimpangan, melainkan membuka paradigma baru terkait pendayagunaan zakat dari berbagai perspektif baik social, budaya, pertanian, peternakan sector interdisipliner ilmu maupun bidang ekonomi lain.

Kata Kunci: ekonomi, ketimpangan, pengabdian masyarakat, sosialisasi, zakat produktif

ABSTRACT

Based on data from the Central Statistics Agency (BPS) in March 2021, Indonesia's Gini ratio was at 0.381, or an increase of 0.001 points compared to the Gini ratio in September 2019 of 0.380. Indonesia's inequality rate reaches 49 percent. The following is the 2018 Global Wealth Report from the Boston Consulting Group which notes that the richest 10 percent of Indonesia's people control 75.3 percent of the wealth of the Indonesian population. In the Islamic perspective, zakat is one of the useful philanthropic instruments as a solution to this inequality. With the majority of the population (86.88%) being Muslim, Indonesia has a potential for zakat realization of 326.7 trillion. However, so far the realization of the potential for zakat is only 5 percent (BAZNAS, 2021). Therefore, zakat is present as a solution to reduce economic inequality in the Islamic perspective along with optimizing the utilization of zakat through community-based productive zakat assistance activities. This journal seeks to describe the form of community service socialization activities in Sukoharjo Village, Kepanjen Malang Regency, as a form of implementing the Tri Dharma of Higher Education. The socialization of productive zakat assistance is very important not only as a solution to the problem of inequality, but also opens a new paradigm regarding the utilization of zakat from various perspectives, both social, cultural, agricultural, animal husbandry, interdisciplinary science and other economic fields.

Keywords: *economy, inequality, community service, socialization, productive zakat*

DOI: https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i6.319

©2022 by the authors. This is an open access article distributed under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 1 Nomor 6, November, 2022, hal 850-856
E-ISSN 2809-3623
Homepage: https://journal.sinergicendikia.com/index.php/emp

PENDAHULUAN

Pendahuluan Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah keinginan bagi setiap negara. Meski menjadi parameter positif, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (kaya dan miskin) serta ketimpangan antar kondisi wilayah (maju dan tertinggal). Ketimpangan yang tinggi, baik antar golongan maupun wilayah dapat memunculkan beberapa permasalahan seperti halnya kecemburuan sosial, disintegrasi wilayah hingga disparitas ekonomi (Bappeda Yogyakarta, 2017). Fenomena ketimpangan ekonomi kerap diukur dengan parameter gini ratio. Rasio Gini atau koefisien adalah alat ukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk berdasarkan kurva Lorenz. Kurva Lorentz sendiri yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang berkisar antara nilai nol variabel pemerataan sempurna hingga nilai satu variable ketimpangan sempurna (Kamus Kebijakan DPR). Selain gini ratio, indikator yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah kriteria Bank Dunia (Marliyah, 2015). Kriteria ketimpangan Bank Dunia mencakup empat faktor berupa ketimpangan peluang (kesukesan) anak miskin dengan kaya, pekerjaan tidak merata, konsentrasi kekayaan tidak merata serta ketahanan ekonomi rendah (World Bank, 2015).

Naiknya ketimpangan berdampak buruk pada kondisi sosial, politik dan pertumbuhan ekonomi. Dalam menurunkan tingkat ketimpangan, diperlukan strategi holistic mencakup akses layanan umum setara, meningkatkan produktivitas penduduk miskin serta meningkatkan program perlindungan sosial dari berbagai guncangan (Marliyah, 2015). Dengan kata lain, perlu kebijakan dan paradigma komprehensif berkelanjutan demi menghilangkan ketimpangan berdasarkan segala potensi yang ada, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA) yang ada.

Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi berdasarkan tingkat konsentrasi perbedaan kekaayan adalah redistribusi pendapatan. Di Indonesia, terdapat berbagai metode redistribusi pendapatan baik melalui pajak, subsidi, kredit lunak, insentif atau bantuan langsung pemerintah serta memanfaatkan nilai kearifan lokal dan spiritual masyarakat seperti halnya aktivitas filantropi Islam (zakat, infak, sedekah, dan wakaf).

Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk Islam terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi di masyarakat melalui aktivitas redistribusi pendapatan. Menurut data Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) per-31 Desember 2021, Indonesia memiliki sebanyak 237, 53 juta jiwa umat Muslim atau setara 86,88 persen dari total penduduk keseluruhan (Katadata, 2021). Dengan kata lain, potensi pengurangan ketimpangan ekonomi masyarakat melalui aktivitas filantropi Islam bernilai sangat besar. Menurut data BAZNAS (2020), Indonesia memiliki nilai potensi pendayagunaan zakat sebesar 327, 6 triliun rupiah. Akan tetapi, selama ini angka realisasi zakat tersebut masih sebesar 17 triliun rupiah atau hanya senilai 5 persen.

Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 1 Nomor 6, November, 2022, hal 850-856

E-ISSN 2809-3623
Homepage: https://journal.sinergicendikia.com/index.php/emp

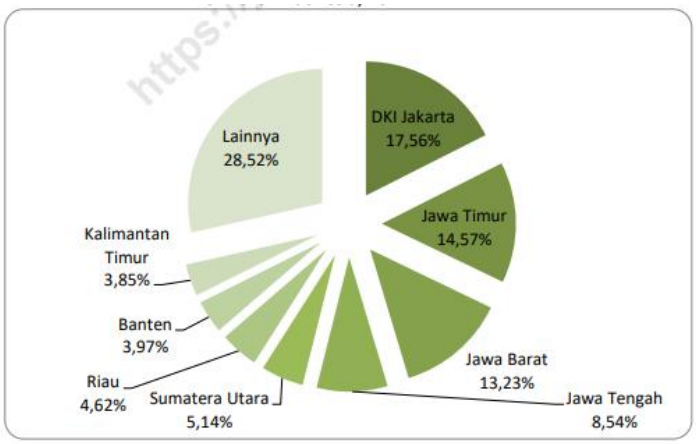

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun 2021

Sebagai provinsi yang memiliki tingkat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tinggi. Jawa Timur menempati peringkat kedua penyumbang PDRB nilai tambah barang dan jasa terbesar kedua di bawah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2021, Jawa Timur memiliki share 'nilai kontribusi' sebesar 14, 57 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Kominfo, 2021). Apabila dikorelasikan dengan berbagai faktor, jumlah penduduk beragama Islam, PDRB, realisasi zakat serta upaya tingkat ketimpangan menunjukkan hubungan yang signifikan. Dalam artian, tingkat PDRB pada daerah dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam dapat meningkatkan realisasi pendayagunaan potensi zakat guna mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat (Aziz, 2020). Bila ditelaah lebih lanjut, potensi zakat Provinsi Jawa Timur bernilai sebesar Rp.547,4 miliar, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah berpotensi masing-masing sebesar Rp.535,4 miliar dan Rp.505,4 miliar.

Tabel 1. Potensi Zakat Nasional pada masing-masing Provinsi (Baznas, 2022)

No.	Provinsi	Potensi zakat (miliar Rp)	No.	Provinsi	Potensi zakat (miliar Rp)
1	Aceh	195,4	18	Nusa Tenggara Barat	105,4
2	Sumatera Utara	201,9	19	Nusa Tenggara Timur	19,2
3	Sumatera Barat	149,0	20	Kalimantan Barat	73,7
4	Riau	116,9	21	Kalimantan Selatan	102,0
5	Jambi	91,1	22	Kalimantan Tengah	61,8
6	Sumatera Selatan	160,1	23	Kalimantan Timur	85,3
7	Bengkulu	68,6	24	Kalimantan Utara	20,7
8	Lampung	134,6	25	Sulawesi Selatan	217,6
9	Bangka Belitung	31,3	26	Sulawesi Tenggara	92,9
10	Kepulauan Riau	33,6	27	Sulawesi Tengah	79,1
11	Banten	105,0	28	Sulawesi Barat	33,7
12	DKI Jakarta	302,9	29	Sulawesi Utara	29,6
13	Jawa Barat	535,4	30	Gorontalo	37,9
14	Jawa Tengah	505,4	31	Maluku	42,2
15	DI Yogyakarta	81,9	32	Maluku Utara	38,3
16	Jawa Timur	547,4	33	Papua Barat	18,5
17	Bali	27,5	34	Papua	27,0
Jumlah					4.372,9

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 1 Nomor 6, November, 2022, hal 850-856
E-ISSN 2809-3623
Homepage: https://journal.sinergicendikia.com/index.php/emp

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat tinggi dan menjadi instrument penting dalam mengentaskan kemiskinan meskipun realisasinya masih jauh dari potensi yang dimiliki. Masyarakat mulim belum sepenuhnya paham bahwa dalam pengelolaan aset harta umat muslim ada satu tahapan yang disebut *wealth purification* yautu pemurnian atau penyucian aset kekayaan dimana ada hak orang lain yang disebut mustahik zakat pada harta yang kita miliki apabila telah memenuhi nisab (Anggraini, 2020). Oleh karena itu potensi zakat harus dimaksimalkan melalui sosialisasi yang massif terhadap masyarakat, penting bagi seorang eorang amil untuk mengetahui faktor pendorong sekaligus peluang minat masyarakat dalam mengeluarkan zakat seperti halnya peningkatan tingkat literasi, social giving indeks 'nilai kedermawanan masyarakat', potensi dana CSR perusahaan, intensifikasi sosialisasi pendampingan melalui berbagai media (elektronik, cetak, orasi keagamaan), memberikan wadah organisasi UPZ (Unit Pengelola Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat), memanfaatkan potensi lokal serta saling bekerja sama antar berbagai kalangan (Nurlita, 2017).

METODE

Pada bagian Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan pada bagian pendahuluan, maka disusunlah sebuah kegiatan pengabdian masyarakat berjudul "Pendampingan Zakat Produktif Berbasis Masyarakat Desa Sukoharjo, Kepanjen Kabupaten Malang." Secara umum, pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui empat tahap. Tahap pertama meliputi aktivitas pembentukan anggota tim, penyusunan materi, pemenuhan syarat administrasi dengan *stakeholder* terkait dan pengkondisian acara (waktu, sarana-prasarana, dan tempat). Tahap kedua berupa pelaksanaan sosialisasi. Tahap ketiga berupa evaluasi. Tahap keempat berupa pembuatan tugas laporan.

Metode pelaksanaan pada pengabdian masyarakat berupa aktivitas sosialisasi. Sosialisasi zakat produktif berbasis masyarakat menjadi agenda utama program pengabdian sebab kondisi masyarakat yang belum optimal dalam mengumpulkan maupun mengelola zakat. Di samping itu, eksistensi lembaga desa setempat belum optimal merefleksikan nilai zakat (mengurangi ketimpangan ekonomi) secara berkelanjutan dan sepenuhnya. Aktivitas zakat hanya sekedar rutinitas ritual momentum belaka di Bulan Ramadhan tanpa memberikan dampak ekonomi produktif secara berkelanjutan.

Dengan sosialisasi dan edukasi berupa optimalisasi zakat berbasis masyarakat, masyarakat mampu memperoleh wawasan lebih, termotivasi berikut mengenal berbagai potensi di sekitarnya agar tergugah bahkan terlibat aktif dalam aktivitas zakat produktif sehingga ketimpangan ekonomi di daerahnya bisa teratasi. Pelaksanaan sosialisasi menyediakan forum diskusi yang diharapkan masyarakat Banjarejo lebih terbuka dalam memaparkan permasalahan yang dihadapi (berkaitan dengan ekonomi dan zakat) sehingga tim pengabdi mendapat gambaran komprehensif sekaligus dapat memberikan alternatif jalan keluar. Adapun materi yang diberikan antara lain:

a. Pengetahuan dan konsep dasar zakat
b. Urgensi pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif
c. Regulasi dan dalil mengenai lembaga zakat, berikut manfaatnya bagi masyarakat
d. Peningkatan aktivitas-aktivitas *fundraising* 'pengumpulan' zakat
e. Model-model alternative penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif

Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 1 Nomor 6, November, 2022, hal 850-856
E-ISSN 2809-3623
Homepage: https://journal.sinergicendikia.com/index.php/emp

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berjudul "Sosialisasi Produk Pembiayaan dan Jasa Keuangan Syariah Kepada Masyarakat Kecamatan Pakis Kabupaten Malang" dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022. Bertempat di Ruang Balai Pertemuan Kepala Desa Sukerejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Pada acara tersebut, peserta diberikan wawasan optimalisasi zakat mulai perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan guna memberikan pemahaman kepada peserta mengenai urgensi zakat produktif. Bentuk sosialisasi zakat terdiri dari banyak hal. Dalam pengabdian ini, dipakai metode sosialisasi bentuk ceramah langsung dan dialog tanya jawab masyarakat.

Gambar 2. Pembukaan dan Pengenalan Materi Sosialisasi

Penting bagi seseorang yang beragama, terkhusus beragama Islam menyadari bahwa agama berasal dari kata *a* "tidak" dan *gama* "berantakan". Agama mengandung interpretasi makna dalam memberikan panduan bagi setiap manusia terhadap semua hal di kehidupan yang dilalui, bukan hanya berhubungan terhadap penciptanya melalui ibadaha spiritual, melainkan ibadah sosial. Islam hadir sebagai agama universal, tidak pragmatis. Islam memberikan ajaran luas pada setiap aspek kehidupan termasuk nilai-nilai ekonomi seperti halnya aktivitas zakat. Selama ini, aktivitas zakat khususnya di pedesaan hanya kerap menjadi rutinitas Bulan Ramadhan tanpa memberikan esensi lebih. Sementara, bila ditelaah lebih lanjut berdasarkan historikal sejarah, zakat dapat menjadi sebuah instrument positif mengurangi ketimpangan ekonomi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, MUI memfatwakan kebolehan dan men- *tasharrufkan* zakat untuk dikelola lebih lanjut sehingga muncullah zakat produktif.

Gambar 3. Proses Penyampaian Materi Sosialisasi

Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 1 Nomor 6, November, 2022, hal 850-856
E-ISSN 2809-3623
Homepage: https://journal.sinergicendikia.com/index.php/emp

Secara syariat, zakat produktif tidak memiliki perbedaan dengan zakat pada umumnya. Istilah zakat produktif adalah esensial, bahwa dalam pengelolaan zakat yang professional boleh digunakan untuk sesuatu yang lebih produktif dan berkelanjutan. Banyak hal dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan dana zakat produktif seperti halnya sosial ekonomi (modal wirausaha, pelunasan hutang), advokasi dakwah, kesehatan (fasilitas kesehatan), dan pendidikan (pondok pesantren). Bahkan aspek budaya, semisal pendidikan bagi anak yatim melalui wayang kulit (Fitri, 2017). Hal-hal tersebut bergantung tingkat urgensi kebutuhan serta potensi masyarakat.

Gambar 3. Proses Diskusi dan Tanya Jawab

Zakat bukan sesuatu yang rumit. Zakat merupakan hal mudah untuk diimplementasikan bila mengetahui ketentuan-ketentuan dasar *syariat*, sistem sekaligus norma norma yang ada dalam masyarakat. Ketentuan dasar zakat tidak lepas dari kaidah dasar *fiqh* meliputi ketentuan-ketentuan nisab, mustahiq, muzakki dan lain-lain. Akan tetapi, sistematika aktivitas zakat mulai dari penghimpunan, pengumpulan hingga pendayagunaan harus dinamis mengikuti perkambangan zaman. Dinamisasi aktivitas zakat seperti halnya aktivitas *fundraising* yang dahulu hanya sebatas rasa saling percaya terhadap lingkungan terdekat, kini "harus saling berlomba" dalam menghimpun zakat bukan hanya sebatas persaingan melainkan lebih kepada aspek kolaboratif menjangkau semua lapisan masyarakat. Selain itu, aktivitas *fundraising* juga tak jarang berkaitan dengan aspek edukasi literasi zakat baik melalui hubungan antar relasi, media massa, media social, media cetak, korporasi bahkan koneksi pemerintahan. Aktivitas *fundraising* pun tidak serta merta dilakukan, sehingga perlu adanya rancangan program, menentukan target, menggaet donator, dan eksekusi (umumnya ditingkatkan pada hari besar tertentu). Kompleksitas sistematika zakat tersebut semata-mata bukan untuk mempersulit, melainkan agar pengelolaan zakat tersebut efisien (tidak menghabiskan buaya operasional) serta efektif (tepat sasaran, bermanfaat) (Ridwan, 2016).

Hal yang paling penting dari seluruh materi adalah *istiqomah* (konsisten dan konsekuen) serta berjamaah. Mengelola dana zakat tidak bisa hanya dilakukan sepihak, butuh adanya kerjasama antar lembaga dan sektoral. Kerja sama antara lembaga pada konteks perkara zakat terkait pemerintah (regulator-legislator), MUI, pengawas hukum (PPAT) dan lain-lain. Berikut, zakat sebaiknya dilakukan secara berjamaah yakni melalui lembaga. Esensi pengelolaan zakat melalui lembaga bukan untuk mengikat, melainkan lebih memudahkan pada faktor kepercayaan, pencatatan, ketepatan sasaran, transparansi sekaligus keberlangsungan program.

Dengan adanya pendampingan zakat produktif berbasis masyarakat desa sukoharjo, kepanjen kabupaten malang beberapa hal yang dicapai di antaranya: Keterbaharuan

Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 1 Nomor 6, November, 2022, hal 850-856
E-ISSN 2809-3623
Homepage: https://journal.sinergicendikia.com/index.php/emp

wawasan dan kesadaran yang diperoleh oleh masyakarat, antusiasme dan inovasi masyarakat dalam bekerja sama mengelola zakat, kepekaan masyarakat terhadap hal-hal kecil di lingkungannya, adanya arus perputaran ekonomi (uang) di masyarakat kearah positif

SIMPULAN

Kesimpulan harus mengindikasi secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, Zakat merupakan sebuah ibadah dan rukun keagamaan bukan hanya memuat unsur ritual spiritual, melainkan sebuah ibadah social kemasyarakatan untuk menyelesaikan masalah ekonomi (ketimpangan). Dimana, Indonesia sebagai negara mayoritas berpenduduk agama Islam memiliki potensi zakat yang sangat besar sehingga perlu dikembangkan. Adapun aktivitas zakat senantiasa mengalami perkembangan baik segi regulasi, tata cara, promosi, program pendayagunaan maupun hukum-hukum fiqh tertentu sehingga memuncukan konsep zakat produktif. Konsep zakat produktif berbasis masyarakat memiliki makna bahwasanya dalam rangka mengelola zakat dibutuhkan kerjasama antar masyarakat sekaligus lembaga. Konsep zakat produktif berbasis masyarakat juga bermakna bahwa hasil pendayagunaan zakat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan (ekonomi, agama, budaya, pendidikan, social, kesehatan) masyakarat.

REFERENSI

Admin. (2021). Di Rakornas III KAHMI, Bamsoet Soroti Tingginya Kesenjangan Sosial Ekonomi Masyarakat. Diunduh dari https://www.mpr.go.id/berita/Di-Rakornas-III-KAHMI,-Bamsoet-Soroti-Tingginya-Kesenjangan-Sosial-Ekonomi-Masyarakat. Jakarta: Humas - DPR RI

Anggraini, I. K. (2020). Maqasid Al-Shariah Values On Managing Assets In The Indonesian Muslim Merchant Association (Ismi) East Java Perspective. *Al Qalam*, *37*(2), 21-42.

Aziz, M. I. A., & Susetyo, H. (2020). Dinamika Pengelolaan Zakat Oleh Negara Di Beberapa Provinsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 968-977.

Badan Pusat Statistik. (2021). Public Relase: "Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2021". Diakes dari https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1845/gini-ratio-maret-2021-tercatat-sebesar-0-384-.html

DPR-RI. https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-17.pdf

Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *8*(1), 149-173.

Marliyah, Inayah, Harahap. (2015). *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Nurlita, E., & Ekawaty, M. (2017). Pengaruh Zakat terhadap Konsumsi Rumah Tangga Mustahik (Studi pada Penerima Zakat dari BAZNAS Kota Probolinggo). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam| Journal of Economics and Business Islamic*, 3(2), 85-105.

Ridwan, M. (2016). Analisis model fundraising dan distribusi dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak. *Jurnal Penelitian*, *10*(2), 295-321.

World Bank. (2015). *Ringkasan Eksekutif "Ketimpangan yang Semakin Lebar".* Jakarta: Kantor World Bank Dunia di Jakarta.